



P U T U S A N

Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRI bin RAUF DG. RANI;**
Tempat lahir : Takalar;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/5 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dusun Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Takalar tanggal 28 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat *netto* 0,1014 (nol koma satu nol satu empat) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Muh. Fadly Putra Dg. Naba bin Ahmadi Tiro dan Terdakwa II Hayati alias Bunda Dg. Ngagi binti Juma Dg. Nai;
5. Menetapkan supaya jika Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tka, tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI bin RAUF DG. RANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Pangurangi Takalar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan mengurangi masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berlapis dua yang berisikan sabu-sabu dengan berat *netto* 0,1014 (nol koma satu nol satu empat) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tka atas nama Terdakwa Wawang bin Hama;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 11 Januari 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Tka yang dimintakan banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Akta Pid.Sus/2022/PN Tka yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 10 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *Judex Facti* telah menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencenderai keadilan di masyarakat;
3. Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat-Resnarkoba Polres Takalar pada tanggal 22 Agustus 2022 di Dusun Bissua, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bersih 0,1014 (nol koma satu nol satu empat) gram (*netto*);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Muh.Fadly dan Saksi Hayati dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diantarkan kepada Sdr.Fian (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama;
 - Bahwa shabu tersebut belum dibayar dimana rencananya akan dibayar setelah diantarkan kepada Sdr.Fian (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Saksi Muh.Fadly dan Saksi Hayati yang didapatkan melalui Saksi Wawang;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu selama 5 (lima) tahun lamanya dan terakhir kali mengonsumsi shabu sekitar 1 (satu) minggu bersama Sdr.Fian (DPO) di tambang sebelum ditangkap;
 - Bahwa hasil Assesment Terdakwa yang dibuat oleh Tim Assesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat *stimulansia* dengan sindrom ketergantungan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bersih 0,1014 (nol koma satu nol satu empat) gram (*Netto*) yang Terdakwa peroleh dari Saksi Muh.Fadly dan Saksi Hayati dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diantarkan kepada Sdr.Fian (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama dan hasil Assesment Terdakwa yang dibuat oleh Tim Assesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina*;
5. Bahwa tentang alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* telah menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencenderai rasa keadilan di masyarakat adalah tidak berdasarkan hukum. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Narkoba selama 6 (enam) bulan adalah telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)